

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Saat ini kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin meningkat.<sup>1</sup> Hampir seluruh masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses setiap informasi secara luas dan tanpa batas (*borderless*), misalnya dengan penggunaan internet pada mediasosial. Sehingga banyak pihak yang membuat sebuah link di Internet yang dimana didalamnya ada unsur perjudian. Hal itu mengakibatkan banyak orang menjadi pelaku maupun korban karena memainkan situs online yang memuat perjudian. Perjudian baik yang dilakukan secara konvensional maupun online memiliki banyak dampak negatif. Hal tersebut dikarenakan perjudian merupakan salah satu penyakit sosial yang dikombinasikan dengan kejahatan, dan tidak mudah diberantas, secara historis merupakan perbuatan yang sudah dilakukan dari generasi ke generasi.<sup>2</sup>

Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnisperjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet. Banyaknya jenis-jenis permainan judi Online tujuannya adalah agar pemain tidak

---

<sup>1</sup>Isnaini, E (2017). *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Independent, 5(1), hlm, 23.

<sup>2</sup>Victor Alfarizi Handrio dan Yeni Widowaty. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online*. Indonesia Jurnal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC). Volume. 3, issue. 3. November 2022, hlm, 155.

bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Dari hasil situs link judi online tersebut, para pihak yang terkait dalam transaksi atau dalam permainan tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online. Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Hasil Penelitian konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang jika secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Seiring semakin berkembangnya kasus perjudian online ini, sudah merambah ke berbagai daerah-daerah diseluruh Indonesia. Di medan sendiri sudah sangat banyak ditemukan kasus perjudian online. Faktanya dari putusan yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Negeri Medan pada portal Direktorat Mahkamah Agung terhadap terdakwa kasus perjudian online pada tahun 2020, mencapai angka 13 (tiga belas) putusan. Begitu juga dengan putusan yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang dimana baru mengeluarkan 1 (satu) putusan kasus terhadap terdakwa kasus perjudian online, 6 dan mungkin akan makin bertambah sampai akhir tahun 2020 ini.

Pada umumnya para pihak yang membuat situs yang memiliki muatan perjudianlah yang sangat perlu dicari, dimintai pertanggungjawaban, serta dihukum karena efek yang sangat tidak baik banyak dialami oleh orang-orang yang memainkannya, karena pada saat judi itu dimainkan banyak kerugian yang akan dialami oleh pemain, baik ekonomi, waktu dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dengan dakwaan seorang WNI bersama temannya yang berada di negara luar membuat sebuah situs judi online untuk didistribusikan lewat internet. Kemudian terdakwa pulang ke Indonesia dan mendistribusikan kembali situs judi online tersebut. Setelah di tahan dan diadili di Pengadilan Negeri Medan, hakim memutuskan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 bulan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul yaitu “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dengan Yang Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Atau Dikumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Studi Putusan No.852/Pid.Sus./2020.PN.Mdn)**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelaku Yang Tanpa Hak Membuat Dapat Diakses Informasi Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian? (Studi Putusan No.852/Pid.Sus./2020.PN.Mdn).
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian? (Studi Putusan No.852/Pid.Sus./2020.PN.Mdn).

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pelaku yang tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang Memiliki Muatan perjudian (Studi Putusan No.852/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (Studi Putusan Nomor.852/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).

### **Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara, dalam memahami tindak pidana Perjudian Online dan juga memahami tindak pidana ITE.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana

##### Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia.<sup>3</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai

---

<sup>3</sup>Setiadi Wicipto. *Penegakan Hukum : Kontribusi Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018. hlm, 3.

<sup>4</sup><http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>(diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 20:25)

tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidaktermaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahaptersebut adalah :<sup>5</sup>

### 1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### 2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana)oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampaikepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugasmenegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang,dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harusberpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahapini disebut sebagai tahap yudikatif.

### 3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum sertasecara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap iniaparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturanperundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalamputusan

---

<sup>5</sup>Muladi dan Arif Barda Nawawi. 1983. *Penegakan Hukum Pidana*. Rajawali Press, Jakarta, hlm, 157.

pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>6</sup>

### **Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Secara umum ada 3 faktor yang menghambat penegakan hukum, yaitu :

#### a. Penegak hukum

Kendala-kendala penegakan hukum yang muncul dari faktor penegak hukum muncul ketika ada pengaduan yang mengadukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet, dalam pengaduannya seseorang mengadukan bahwa yang menjadi terlapor adalah sebuah akun jejaring sosial yang identitasnya tidak diketahui. Hal ini menjadi faktor menghambat bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet. Dari segi kompetensi aparat penegak hukum di bidang komputer mengakibatkan teknis penyelidikan dan penyidikan menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet. maka dapat disimpulkan bahwa kurang kemampuan dan kompetensi aparat penegak hukum dalam penguasaan ilmu teknologi informatik khususnya yang

---

<sup>6</sup>Ibid.

terintegrasi dengan jaringan internet menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui jaringan internet di wilayah Kabupaten Banyumas.

b. Kurangnya Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi permasalahan yang sangat kompleks bagi penegakan hukum di Indonesia. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakselarasan antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan

hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah **pertama**, faktor hukumnya, **kedua** faktor penegak hukum, **ketiga**, faktor sarana atau fasilitas, **keempat** faktor masyarakat dan **kelima** faktor kebudayaan.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi**

### **Elektronik**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Istilah “informasi” secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan.<sup>8</sup> Perintah atau serangkaian saja sudah dapat dikatakan sebagai “informasi”.<sup>9</sup> Pengertian ‘informasi elektronik’ secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampumemahaminya”.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo

<sup>8</sup>W.J.S. Poerwadaminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm, 30.

<sup>9</sup>Arsyad Sanusi, 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, hlm, 6.

2. “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Barry B Sookman dalam bukunya yang berjudul *computer, internet, dan electronic commerce terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi.<sup>10</sup> Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik. Memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah dibidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet). Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan dalam sektor pemerintah, baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum, yang secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah.<sup>11</sup>

Selain informasi elektronik, transaksi juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*. Penyelenggaraan

---

<sup>10</sup>M. Arsyad Sanusi, 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, hlm, 6.

<sup>11</sup>Raida L Tobing, *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku, hlm, 20-21.

transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagai berikut:

### a. Pasal 45 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 ayat (1), (2), ayat (3), dan ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### b. Pasal 45 ayat (2)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), dan ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### c. Pasal 45 ayat (3)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

### d. Pasal 46 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;

---

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 46 ayat (2)

- Setiap orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selama ini kasus pelanggaran UU ITE yang paling sering didengar oleh publik adalah pencemaran nama baik, penghinaan, atau penyebaran hoaks melalui saluran internet, terutama media sosial. Namun, sebenarnya masih ada banyak tindak pidana lain yang juga diatur sanksinya dalam UU ITE. Berikut jenis tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

a. Pasal 27

Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan :

1. Asusila;
2. Perjudian;
3. Pencemaran nama baik;
4. Pemerasan dan/atau pengancaman.

b. Pasal 28

1. Menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen;
2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

c. Pasal 29

Ancaman kekerasan atau menakuti yang ditujukan secara pribadi.

d. Pasal 30

1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik oranglain dengan cara apapun;
2. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik oranglain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik oranglain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

e. Pasal 31

1. Melakukan intersepsi dan penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dala suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain;
2. Dari publik ke perivat dan/atau sebaliknya (termasuk mengubah dan/atau tidak mengubah

f. Pasal 32

1. Merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
2. Memindahkan ataupun mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;
3. Membuka dokumen atau informasi rahasia.

g. Pasal 33

Melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

h. Pasal 34

1. Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;
  - b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dpat diakses dengan tujuana memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

i. Pasal 35

Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### **4. Pengertian Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian**

Mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah tindakan orang yang membuat sebuah games yang berbaur perjudian yang dapat diakses dari situs (link) di media elektronik oleh setiap orang yang menggunakannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan baik dari pihak media elektronik maupun dari pengaksesnya. Keuntungan yang diapatnya tergolong cukup besar, dalam arti semakin banyak orang yang mengakses situs tersebut dengan menggunakan kuota serta uang dari rekening yang sudah dihubungkan maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh pihak yang mentransmisikan situs informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut.

Didalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atur ketentuan hukum mengenai sanksi bagi orang yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan**

#### **1. Pengertian kesengajaan**

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan. Oleh Memorie van Teolichting (M.v.T) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara agak lengkapnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyaf atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>13</sup> Satichid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet *willens en waten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu harus menginsyaf atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.<sup>14</sup>

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:<sup>15</sup>

a) Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini yang dikemukakan oleh Von Hippel dala bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hoppel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

b) Teori membayangkan (*voorstellingstheorie*)

---

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 95.

<sup>14</sup>Marpaung Leden, 2009. *Asa Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 13.

<sup>15</sup>Simarmata Berlian, 2014. *Diktat Perbandingan Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas, hlm, 35.

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

## **2. Bentuk-bentuk Kesengajaan**

Kesengajaan merupakan bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sendiri. Kebanyakan tindak pidana mempunyai bentuk-bentuk kesengajaan yang dimana pelaku tindak pidana tersebut pantas mendapatkan hukuman pidana. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu :

### **a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)**

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*).

### **b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzijn)**

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) oleh karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, maka kini juga ada kesengajaan.

c. Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>16</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, 1983 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, hlm. 80

menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>17</sup>

Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya.<sup>18</sup>

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.<sup>19</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”<sup>20</sup>

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta

<sup>18</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009. hlm 230

<sup>19</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

<sup>21</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai :

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat orang semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

Secara umum unsur unsur perjudian yaitu :

- a. Permainan

Unsur pertama dari judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu bisaanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Yang terlibat dalam perjudian tidak selamanya para pemain, tetapi bisa juga penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya taruhan tersebut.

b. Untung-untungan

Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/ kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan tersebut.

c. Ada taruhan

Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan.

unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur subyektif yaitu :

Dengan Sengaja melakukan tindak pidana.

2. Unsur obyektif yaitu :

- Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.
- Menjadikan sebagai pecarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.<sup>22</sup>

unsur-unsur perjudian secara online yang diatur dalam pasal 27 ayat (2)

Undang-undang ITE yaitu :

1. Unsur subyektif yaitu :

setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana

2. Unsur obyektif yaitu :

Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

## **2. Jenis-jenis Perjudian**

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atapun papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe dan Kiu-Kiu.

2. Perjudian ditempat keramaian antara lain :

---

<sup>22</sup> R.Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 222

Lempas paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (coin), Koin, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak dan Erek-Erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing dan Adu burung merpati.

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapid an sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimana yang akan dating sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.<sup>23</sup>

Begitu juga dengan jenis perjudian yang mencakup ruang lingkup perjudian online yang sudah merambat di masyarakat saat ini :

1. Sportsbook (Taruhan Olah Raga) Merupakan salah satu permainan yang paling banyak di ikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pasal 1 ayat (1), <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1981/pp9-1981.pdf>, Diakses tanggal 07 Agustus 2023 Pukul 15:3

sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket, Tinju, Volley, Bulu Tangkis, Esports, MotoGP dan masih banyak lainnya.

2. Live Casino Online Live Casino Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus di sertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam Live Casino juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti Baccarat, Roulette, Sicbo Dadu, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan dan lainnya.

3. Poker Online Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat melangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti BCA MANDIRI BRI BNI untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun withdraw.

4. Bola Tangkas Online Permainan yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di indonesia. Pada jaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

5. Togel Online Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama di kenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada jaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih di kenal dengan loterry. Walaupun sudah lama di kenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

6. Games Tembak Ikan Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone. Maka kami menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk meluncurkan Games terbaru yaitu tembak ikan atau fishing shot.

### **3. Pengertian Perjudian Online**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untunguntungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>24</sup>

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui komputer atau android dan diakses dengan internet. Perjudian online ini

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, hal 222

adalah pemain akan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyak pilihan lain dan harus memilih yang benar. Jadi bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah di persetujui. Besarnya taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian. . Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian online sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uang melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirimkan lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007, Lihat dalam [yldav@garuda.drn.go.id](mailto:yldav@garuda.drn.go.id). Diakses tanggal 07 Agustus 2023, pukul 15:15 Wib

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian melalui via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain/petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, admin website menggunakan handpone dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

Judi online yang telah menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia ini dikenal semacam permainan Poker, Capsa, E-lotere, Sabung Ayam dan bola. Judi online hadir diindonesia karena berhubung pemerintah serta agama menolak adanya perjudian yang ada di Indonesia, maka daipada itu para pemilik website yang biasanya merupakan orang Indonesia juga membuka website perjudian online melalui internet untuk mempermudah siapa saja yang ingin bermain.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian dasar pertimbangan hakim**

Dasar pertimbangan adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal

yang meringankan.<sup>26</sup> Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>27</sup>

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>28</sup> Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal yaitu;

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.

---

<sup>26</sup>Sugali. 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan*. Blog Hukum Pidana. hlm, 1.

<sup>27</sup>Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm, 140

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, hlm, 193.

- c. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peradilan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat

---

<sup>29</sup>Endah Tri Panuntun. 2015. *Jurnal :Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm,9-10.

<sup>30</sup>Lilik Mulyadi, 2007. *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Ikahi, hlm. 25.

dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara parapihak.<sup>31</sup>

## **2. Hukum positif yang mengatur dasar pertimbangan hakim**

Pada dasarnya hakim harus menegakkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Adanya hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas lebih menjamin adanya kepastian hukum. Undang-undang sebagai produk politik tidak mudah untuk diubah dengan cepat mengikuti perubahan masyarakat. Di sisi lain dalam kehidupan seperti sekarang ini, masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat semakin banyak dan beragam yang menuntut pemecahannya segera.<sup>32</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni.<sup>33</sup>

1. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Pasal 2 ayat (1)).
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2)).
3. Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 2 ayat (3)).

---

<sup>31</sup>Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, hlm, 141.

<sup>32</sup>Endah Tri Panuntun. 2015. *Jurnal :Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta,hlm,21.

<sup>33</sup>Ibid, hlm. 17-19.

4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4)).
5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat (2)).
6. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
7. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
8. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 6 ayat (1)).
9. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2)).
10. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7).
11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1)).

12. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)),
13. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1)).
14. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
15. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 12 ayat (1)).
16. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1)).
17. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2)).
18. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1)).

Namun, dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id> (diakses pada 6 Juni 2023, pukul 22:54)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti serta untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang tanpa hak membuat dapat diakses informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (Studi Putusan No.852/Pid.Sus./2020.PN.Mdn) dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian (Studi Putusan No.852/Pid.Sus./2020.PN.Mdn).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini digunakan karena penulis meneliti dengan cara menelaah melalui pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.<sup>35</sup> Peneliti mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>35</sup>Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm,93.